



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2018/PN.Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Lisna Windarti Binti Suparno;
Tempat, Tanggal lahir : Wirotho Agung, 13 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Alamat : Jalan Jendral Sudirman Rt.02 Rw.011
Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo
Bujang, Kabupaten Tebo.;

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 06 Maret 2018, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 6 Maret 2018, di bawah Register Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Mrt., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tempat lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor 2850/Istimewa/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 26 Mei 2008, tertulis tempat lahir Rimbo Bujang yang sebenarnya Wirotho Agung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan supaya kesalahan tempat lahir Pemohon tersebut dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo.
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas untuk itu memohon kepada Bapak / Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 2850/Istimewa/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 26 Mei 2008, tertulis tempat lahir Rimbo Bujang yang sebenarnya Wirotho Agung.
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1509045306960003 atas nama LISNA WINDARTI,
diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1509042901080219 atas nama SUPARNO,
diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 2850/Istimewa/2008 tanggal 26 Mei 2008 atas nama LISNA WINDARTI,
diberi tanda P-3;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008, nama LISNA WINDARTI yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No.180/VIII Wirotho Agung, Rimbo Bujang, Tebo, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor : DN-10 DI 022696, nama LISNA WINDARTI yang ditandatangani oleh Kepala Menengah Pertama Negeri 3 Kabupaten Tebo, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor : DN-10 Ma 0008939, nama LISNA WINDARTI yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Kabupaten Tebo, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Harmahara

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon,;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Jendral Sudirman Rt.02 Rw.011 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri Suparno dan Samiati;
- Bahwa Pemohon lahir di Wirotho Agung pada tanggal 13 Juni 1996;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan adanya perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon yang bernama Lisna Windarti antara Akta Kelahiran dengan ijazah Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk mengurus segala keperluan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Trisna Safitriyani

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Jendral Sudirman Rt.02 Rw.011 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri Suparno dan Samiati;
- Bahwa Pemohon lahir di Wirotho Agung pada tanggal 13 Juni 1996;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan adanya perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon yang bernama Lisna Windarti antara Akta Kelahiran dengan ijasah Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk mengurus segala keperluan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jalan Jendral Sudirman Rt.02 Rw.011 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon anak pertama dari pasangan suami istri Suparno dan Samiati;
- Bahwa benar alasan pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan adanya perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon antara Akta Kelahiran dengan ijasah Pemohon ;
- Bahwa benar tujuan Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk mengurus segala keperluan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 dijelaskan bahwa “pencatatan perubahan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Pasal 93 ayat (2) dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

1. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama.;
2. Kutipan Akta Catatan Sipil.;
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
4. Foto copy KK, dan.;
5. Foto copy KTP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperkuat dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, ternyata bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa benar Pemohon anak pertama dari pasangan suami isteri Suparno dan Samiati;

Menimbang bahwa berdasar keterangan saksi yang diajukan Pemohon bahwa Pemohon lahir di Wirotho Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Muara Tebo berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 dan Pasal – Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis tempat lahir di Rimbo Bujang menjadi **Wirotho Agung**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo untuk memberikan catatan pinggir tentang penggantian tempat lahir didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2850/Istimewa/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tebo tanggal 26 Mei 2008, yang semula lahir di Rimbo Bujang menjadi lahir di Wirotho Agung, sehingga untuk selengkapnyanya dibaca dan ditulis menjadi nama LISNA WINDARTI lahir di Wirotho Agung, tanggal 13 Juni 1996 anak Pertama dari Ayah Suparno dan Ibu Samiati didalam Akta Kelahiran Nomor 2850/Istimewa/2008 tertanggal 26 Mei 2008;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **15 Maret 2018**, oleh **Cindar Bumi SH.** Hakim Pengadilan Negeri Tebo, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Joko Susilo, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Joko Susilo, SH

Cindar Bumi, S.H.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp.140.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00
- Materai	:	Rp 6.000,00
- Redaksi	:	Rp 5.000,00
- Jumlah	:	Rp.281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu Rupiah)